

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menciptakan manusia yang terdiri dari dua jenis yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan yang telah menjadi kodrat bahwa antara dua jenis itu saling berpasangan, maka untuk memenuhi niat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah melalui ikatan perkawinan, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Allah menciptakan keduanya dengan maksud untuk mendapatkan keturunan melalui suatu perkawinan, yang nantinya diharapkan dapat meneruskan cita-cita leluhur mereka. Akan tetapi, telah kita ketahui juga bahwa tidak semua pasangan seorang suami-isteri yang mengikatkan diri mereka dalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Apabila di dalam suatu keluarga tidak sama sekali memperoleh keturunan, maka akan habis riwayat keluarga mereka. Hal itu tentunya akan sangat disayangkan oleh yang bersangkutan maka dari itu dapat di mengerti bahwa apabila di Indonesia ada kebiasaan mengangkat anak. Oleh karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Mengenai pengangkatan anak di Negara Indonesia sampai sekarang belum mempunyai Undang-Undang pengangkatan anak secara nasional. Hanya ada suatu ketentuan-ketentuan yaitu Surat Edaran dari Mahkamah Agung yang berisi

pedoman dan petunjuk bagi para hakim untuk mengambil keputusan atau membuat ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak yaitu SEMA No. 2 Tahun 1979 yang telah disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut maka dimungkinkan adanya suatu kepastian hukum terhadap adanya proses pengangkatan anak dan biasanya pengangkatan anak hanya dilakukan secara adat saja dan hanya beberapa orang tua angkat saja yang mau datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta pengesahan pengangkatan anak yang telah mereka lakukan agar mempunyai kepastian hukum.

Pengangkatan anak menurut adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda, seperti di Jawa dan Sulawesi. Pengangkatan anak laki-laki dan wanita pada umumnya ditujukan pada keponakan-keponakannya sendiri berdasarkan alasan-alasan dan tujuan diantaranya, untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat, untuk menolong anak yang diangkat atau dasar belas kasihan, atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak kedua orang tua angkat di karuini ai seorang anak, untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.¹ Dengan demikian kehadiran seorang anak dalam sebuah rumah tangga maka orang cenderung untuk mengangkat anak, akan tetapi saat ini pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Hal itu terjadi karena negara Indonesia merupakan negara yang majemuk yaitu terdiri dari berbagai suku bangsa adat istiadat dan kebudayaannya.

¹ M.Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 22.

Pengangkatan anak di Jawa Tengah dikenal dengan sebutan “mupu anak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri guna untuk memungut anak orang lain atau keponakannya sendiri yang akan diasuh dan dididik sebagai anak kandung sendiri.

Walaupun kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yaitu sebagai anggota keluarga orang tua angkat namun dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam untuk memperoleh harta kekayaan orang tua angkatnya menurut hukum waris adat di tiap-tiap daerah di Indonesia tidaklah sama atau berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.² Sedangkan Soepomo menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatic*) kepada turunannya.³

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat yakni anak angkat dalam hukum adat jawa memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya yaitu mendapatkan bagian warisan karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orang tua angkat tersebut, akan tetapi pembagian warisannya sesuai dengan keinginan dari orangtua angkatnya.⁴ Adapun yang berhak untuk menjadi pewaris yaitu anak kandung, anak tiri dan anak angkat, dan

² Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 6.

³ *Ibid*, hal. 6-7.

⁴ Putera Kayangan, 2011, *Hak dan Kedudukan Anak angkat terhadap Harta Warisan*, dalam <http://tahakei.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kedudukan-anak-angkat-terhadap> 24.html diunduh Sabtu, 26 April 2014 12.43 wib.

waris balu (janda atau duda). Menurut hukum adat Jawa para waris itu dapat digolongkan dalam urutan yaitu keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris atau keturunannya dan orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.⁵

Adapun tujuan dan motif untuk mengangkat seorang anak ialah karena belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan, masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, karena belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau anak yatim, dan sebagainya.⁶

Kedudukan anak angkat di dalam suatu keluarga memegang peranan penting serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya terdapat adanya perbedaan yang jelas seperti akibat hukum dengan adanya pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan penyelesaian masalah-masalah dari harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN).**

⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 93.

⁶ M.Budiarto, 1984, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 9-10.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hukum dalam putusan terhadap sengketa harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak.
- b. Untuk mengetahui hubungan-hubungan hukum dan akibat hukum dari adanya proses pengangkatan anak.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukum dalam putusan terhadap sengketa harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai upaya menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam hal proses pewarisan.

- b. Dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum khususnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat diketahui hubungan hukum serta akibat hukum yang timbul dari adanya pengangkatan anak.
 - b. Dapat diketahui kedudukan seorang anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat terutama dalam pembagian harta warisan.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian data adalah merupakan hal yang sangat penting, dimana diperlukan sebagai pembahasan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk menyelesaikan dan mendapatkan data serta jawaban yang obyektif ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan metode-metode tertentu, adapun pengertian metode penelitian adalah tak lain daripada ‘cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)’.⁷

Adapun metode penelitian yang dipakai untuk membahas masalah tersebut adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada ilmu hukum dan

⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 97.

berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁸

Dengan pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat yang ada di daerah sekitar.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat Deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan kata lain untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁹ Maka dalam hal ini menggambarkan atau melukiskan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam hukum waris adat di Pengadilan Negeri Klaten.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian disini menggunakan studi kasus yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk mempelajari didalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat maupun individu-individu dalam masyarakat.¹⁰

⁸ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal.106.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 10.

¹⁰ Sutrisno Hadi, 1989, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, hal. 3.

4. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ialah seluruh obyek penelitian atau obyek persoalan yang akan diteliti.¹¹

5. Teknik pengambilan sample

Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu “Penarikan sample yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.”¹²

6. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data sekunder

Dengan menggunakan bahan buku yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer meliputi :

- a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- d) SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979

¹¹ Sutrisno Hadi, 1981, *Metodologi Research I, Jenis- jenis, Research*, Yogyakarta: Fak. Fisiologi UGM, hal. 56.

¹² Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 76.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu **Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten).**

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, website atau internet yang ada keterkaitannya dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat.

b. Data primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari:

a) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Klaten.

b) Subyek Penelitian

Yaitu sejumlah keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Klaten.

7. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi ini serta arsip-arsip yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Klaten atau mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.¹³

¹³ Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30-31.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.¹⁴ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Klaten atau tokoh adat.

8. Metode Analisis Data

Karena penulisan ini menggunakan penulisan deskriptif maka metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh atau metode analisis. Di dalam penelitian ini literatur yang ada hubungannya dengan kedudukan anak angkat dipadukan dengan pendapat responden (orang yang di wawancarai) di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahanannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal. 57.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri atas 4 (empat) Bab yang disusun secara sistematis, di mana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Dalam bab I pendahuluan ini menyantumkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka menjadi judul bab II yang didalamnya menyantumkan tentang tinjauan umum mengenai Pengangkatan Anak yang mencakup pengertian pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak, macam-macam pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, prosedur tata cara pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak. Tinjauan umum mengenai Hukum Waris Adat yang mencakup pengertian hukum waris adat, sifat hukum waris adat, sistem pewarisan menurut hukum adat, asas-asas pembagian warisan, penggolongan ahli waris, macam-macam harta dalam pewarisan. Tinjauan umum mengenai pemeriksaan perkara perdata yang mencakup mengajukan gugatan, pemanggilan para pihak, sidang pemeriksaan perkara, putusan hakim.

Dalam bab III ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pengangkatan anak, kedudukan anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkat, pertimbangan hakim dalam menentukan hukum dalam putusan terhadap sengketa harta warisan.

Bab IV sebagai penutup diisi dengan kesimpulan dan saran.